



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :799 /Pid.B/2022/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Klas I.A yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Pidana dalam tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap :Yan Bastian Pgl. Yan als. Yance Bin Nazarudin;  
Tempat lahir :Pariaman;  
Umur/tanggal lahir :48 Tahun / 04 April 1974;  
Jenis Kelamin :Laki-laki;  
Kebangsaan :Indonesia;  
Tempat tinggal :Sarang Gagak No. 18 Rt. 006 Rw. 003 Kelurahan Anduring  
Kecamatan Kuranji Kota Padang;  
Agama :Islam;  
Pekerjaan :Pedagang;  
Pendidikan :SMK

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai tanggal 25 Juli 2022;

Terdakwa Yan Bastian Pgl. Yan als. Yance Bin Nazarudin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
5. Perpanjangan KPN sejak tanggal 3 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar saksi-saksi, terdakwa dan memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar **tuntutan Pidana (Requisitor)** dari Penuntut Umum yang dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

**Halaman 1 dari 17 Hal Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN.Pdg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YAN BASTIAN Pgl. YAN Als. YANCE Bin NAZARUDDIN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan “ sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menghukum terdakwa YAN BASTIAN Pgl. YAN Als. YANCE Bin NAZARUDDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat jaminan fidusia 1 (satu) unit mobil Toyota/ Innova 2.4 Diesel/Gun 42GM/T/Non Sedan 4x2 MPV BA 1084 TC an. MHD. Lutfi AR.
  - 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jaminan Fidusia 1 (satu) unit mobil Toyota/ Innova 2.4 Diesel/Gun 42GM/T/Non Sedan 4x2 MPV BA 1084 TC an. MHD. Lutfi AR.
  - 1 (satu) rangkap fotocopy BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota/ Innova 2.4 Diesel/Gun 42GM/T/Non Sedan 4x2 MPV BA 1084 TC an. MHD. Lutfi AR.
  - 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice PT. Putra Bungo Abadi.
  - 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan.
  - 1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Pengakhiran Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan.Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan, hanya mengajukan permohonan agar diringankan hukumannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum atas **dakwaan** sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa YAN BASTIAN Pgl. YAN Als. YANCE Bin NAZARUDIN pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Maret 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jl. Sarang Gagak Kecamatan Padang Timur Kota Padang, **dengan**

**Halaman 2 dari 17 Hal Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN.Pdg.**



**sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel/Gun 42 GM/T/Non Sedan 4x2 MPV BA 1084 TC tahun 2020 No. Rangka MHFJB8EM1L1071896 No. Mesin 2GDC719284 milik saksi korban Mhd. Lutfi AR, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi korban sudah mengenal terdakwa karena terdakwa adalah sopir mobil travel milik saksi korban, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Maret 2020, saksi korban Mhd. Lutfi AR menemui terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. Sarang Gagak Kecamatan Padang Timur Kota Padang, dalam pembicaraan saat itu terdakwa menawarkan tentang kontrak kerjasama unit mobil dengan PT. Putra Bungo Abadi yang beralamat di Jambi, untuk itu terdakwa meminta saksi korban untuk menyediakan 1 (satu) unit mobil Innova untuk dikontrakkan kepada PT. Putra Bungo Abadi yang akan dijalankan oleh terdakwa dan terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan yang cukup besar yaitu akan membayar cicilan mobil dengan uang hasil kontrak kerja dan sisa uang hasil kontrak kerja akan dibagi antara terdakwa dan saksi korban, jika kontrak kerja berjalan lancar sampai mobil lunas maka mobil akan dijual dengan syarat terdakwa akan mengembalikan sejumlah uang DP mobil dan segala biaya yang sudah dikeluarkan saksi korban kemudian sisa uangnya dibagi rata antara saksi korban dan terdakwa, dan setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya saksi korban menyetujui untuk melakukan kerjasama tersebut, kemudian saksi korban membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel/Gun 42 GMT/NON Sedan 4x2 MPV BA 1084 TC dengan cara kredit di Auto 2000 By Pass Padang dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel/Gun 42 GMT/NON Sedan 4x2 MPV BA 1084 TC tersebut kepada terdakwa untuk dijadikan alat transportasi dalam usaha kerjasama dengan PT. Putra Bungo Abadi di Jambi yang akan dijalankan oleh terdakwa.

Setelah kontrak kerjasama berjalan selama 1 (satu) bulan, terdakwa menghubungi saksi korban memberitahukan bahwa terdakwa meminjam uang kepada PT. Putra Bungo Abadi untuk biaya operasional terdakwa karena seharusnya biaya operasional adalah tanggung jawab saksi korban, padahal sebelumnya terdakwa tidak menjelaskan hal tersebut kepada saksi korban, tetapi karena kontrak kerjasama sudah berjalan maka saksi korban menyetujui

**Halaman 3 dari 17 Hal Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN.Pdg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja apa yang dikatakan terdakwa. Sebulan kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi korban untuk meminta uang biaya operasional dengan alasan PT. Putra Bungo Abadi tidak bisa lagi meminjamkan uang karena pihak PT. Putra Bungo Abadi baru akan membayarkan uang kontrak pada bulan ke- 5 setelah kontrak kerjasama berjalan, mendengar penjelasan tersebut maka saksi korban mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sekira 5 (lima) hari kemudian terdakwa kembali meminta biaya operasional kepada saksi korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan setelah itu terdakwa selalu meminta biaya operasional kepada saksi korban sampai bulan kelima kontrak kerjasama berjalan dan permintaan itu selalu dipenuhi oleh saksi korban.

Setelah sampai pada bulan kelima kontrak kerjasama berjalan, terdakwa menghubungi saksi korban melalui handphone dan memberitahukan bahwa uang pembayaran kontrak kerjasama 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel/Gun 42 GM/T/Non Sedan 4x2 MPV BA 1084 TC tersebut sudah cair dan diterima oleh terdakwa dari PT. Putra Bungo Abadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tetapi terdakwa mengatakan kalau uang hasil kontrak kerja tersebut sudah digunakan terdakwa untuk membayar hutang biaya operasionalnya kepada PT. Putra Bungo Abadi sebelumnya, kemudian terdakwa menemui saksi korban ke Kota Padang dan membayarkan cicilan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel/Gun 42 GM/T/Non Sedan 4x2 MPV BA 1084 TC tersebut sebanyak 3 (tiga) bulan angsuran yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisa uang hasil kontrak kerjasama tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan tidak ada yang diserahkan kepada saksi korban, kemudian terdakwa kembali ke Jambi untuk melanjutkan menjalankan kontrak kerjasama dengan PT. Putra Bungo Abadi, tetapi sampainya di Jambi, terdakwa kembali beberapa kali meminta saksi korban untuk mengirimkan biaya operasional terdakwa untuk beberapa bulan, sampai akhirnya terdakwa kembali hanya membayar angsuran mobil sebanyak 3 (tiga) bulan berikutnya sedangkan sisa uang hasil kontrak kerja juga tidak ada diserahkan kepada saksi korban, dan setelah itu terdakwa tidak pernah lagi membayarkan angsuran mobil Toyota Innova 2.4 Diesel/Gun 42 GM/T/Non Sedan 4x2 MPV BA 1084 TC tersebut dengan uang hasil kontrak kerjasama yang diterimanya dari PT. Putra Bungo Abadi, sedangkan pihak leasing TAF (Toyota Auto Finance) selalu menagih kepada saksi korban, sehingga saksi korban yang harus membayar angsuran 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel/Gun 42 GM/T/Non Sedan 4x2 MPV

**Halaman 4 dari 17 Hal Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN.Pdg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA 1084 TC tersebut selama 4 (empat) bulan yaitu sebesar Rp. 30.100.000,- (tiga puluh juta seratus ribu rupiah), dan semenjak itu terdakwa tidak pernah lagi memberitahukan perkembangan mengenai kontrak kerja 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel/Gun 42 GM/T/Non Sedan 4x2 MPV BA 1084 TC tersebut kepada saksi korban.

Karena tidak ada kabar dari terdakwa maka pada bulan Januari 2022 saksi korban berangkat ke Jambi untuk menemui terdakwa dan menanyakan perkembangan kontrak kerjasama dengan PT. Putra Bungo Abadi, sesampainya di Jambi dan bertemu dengan terdakwa, terdakwa memberitahukan bahwa uang hasil kontrak kerja tersebut sudah habis digunakannya untuk membayar hutangnya dan terdakwa bermaksud akan memutuskan kontrak kerja dengan PT. Putra Bungo Abadi dengan alasan tidak sesuai antara hasil kontrak kerjasama yang diterima dengan biaya operasional yang dikeluarkan, terhadap alasan yang diberikan terdakwa itu, saksi korban menyetujuinya dan meminta agar mobil Toyota Innova BA 1084 TC dikembalikan kepada saksi korban setelah pemutusan kontrak kerjasama tersebut dan saksi korban pun kembali ke Kota Padang sambil menunggu kabar selanjutnya dari terdakwa, tetapi ternyata sejak bulan Januari 2022 sampai Maret 2022 terdakwa tidak memberikan kabar mengenai perkembangan kontrak kerjasama tersebut kepada saksi korban,

Karena kembali tidak ada kabar dari terdakwa maka pada bulan Maret 2022 saksi korban berangkat ke Jambi menemui terdakwa tetapi sesampainya di sana ternyata terdakwa sudah meninggalkan rumah kontraknya, kemudian saksi korban pergi ke kantor PT. Putra Bungo Abadi menemui saksi Rizki Armanda sebagai pemilik perusahaan dan menanyakan tentang kontrak kerjasama antara terdakwa dengan PT. Putra Bungo Abadi, dan berdasarkan keterangan dari saksi Rizki Armanda bahwa pihak PT. Putra Bungo Abadi sudah memutuskan kontrak kerjasama dengan terdakwa sejak tanggal 10 Pebruari 2022 dan sudah membayarkan uang hasil kontrak kerjasama sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) kepada terdakwa tetapi uang tersebut tidak ada diberitahukan dan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi korban, setelah pemutusan kontrak kerja tersebut seharusnya terdakwa juga mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel/Gun 42 GM/T/Non Sedan 4x2 MPV BA 1084 TC kepada saksi korban tetapi kenyataannya terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban karena sudah dijadikan jaminan hutang terdakwa sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan

**Halaman 5 dari 17 Hal Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN.Pdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) kepada seseorang bernama Galung di Bungo Jambi, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa YAN BASTIAN Pgl. YAN Als. YANCE Bin NAZARUDIN pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Maret 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jl. Sarang Gagak Kecamatan Padang Timur Kota Padang, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel/Gun 42 GM/T/Non Sedan 4x2 MPV BA 1084 TC tahun 2020 No. Rangka MHFJB8EM1L1071896 No. Mesin 2GDC719284 milik saksi korban Mhd. Lutfi AR, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi korban sudah mengenal terdakwa karena terdakwa adalah sopir mobil travel milik saksi korban, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Maret 2020, saksi korban Mhd. Lutfi AR menemui terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. Sarang Gagak Kecamatan Padang Timur Kota Padang, dalam pembicaraan saat itu terdakwa menawarkan tentang kontrak kerjasama unit mobil dengan PT. Putra Bungo Abadi yang beralamat di Jambi, untuk itu terdakwa meminta saksi korban untuk menyediakan 1 (satu) unit mobil Innova untuk dikontrakkan kepada PT. Putra Bungo Abadi yang akan dijalankan oleh terdakwa dan terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan yang cukup besar yaitu akan membayar cicilan mobil dengan uang hasil kontrak kerja dan sisa uang hasil kontrak kerja akan dibagi antara terdakwa dan saksi korban, jika kontrak kerja berjalan lancar sampai mobil lunas maka mobil akan dijual dengan syarat terdakwa akan mengembalikan sejumlah uang DP mobil dan segala biaya yang sudah dikeluarkan saksi korban kemudian sisa uangnya dibagi rata antara saksi korban dan terdakwa, dan setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya saksi

**Halaman 6 dari 17 Hal Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN.Pdg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menyetujui untuk melakukan kerjasama tersebut, kemudian saksi korban membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel/Gun 42 GMT/NON Sedan 4x2 MPV BA 1084 TC dengan cara kredit di Auto 2000 By Pass Padang dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel/Gun 42 GMT/NON Sedan 4x2 MPV BA 1084 TC tersebut kepada terdakwa untuk dijadikan alat transportasi dalam usaha kerjasama dengan PT. Putra Bungo Abadi di Jambi yang akan dijalankan oleh terdakwa.

Setelah kontrak kerjasama berjalan selama 1 (satu) bulan, terdakwa menghubungi saksi korban memberitahukan bahwa terdakwa meminjam uang kepada PT. Putra Bungo Abadi untuk biaya operasional terdakwa karena seharusnya biaya operasional adalah tanggung jawab saksi korban, padahal sebelumnya terdakwa tidak menjelaskan hal tersebut kepada saksi korban, tetapi karena kontrak kerjasama sudah berjalan maka saksi korban menyetujui saja apa yang dikatakan terdakwa. Sebulan kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi korban untuk meminta uang biaya operasional dengan alasan PT. Putra Bungo Abadi tidak bisa lagi meminjamkan uang karena pihak PT. Putra Bungo Abadi baru akan membayarkan uang kontrak pada bulan ke- 5 setelah kontrak kerjasama berjalan, mendengar penjelasan tersebut maka saksi korban mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sekira 5 (lima) hari kemudian terdakwa kembali meminta biaya operasional kepada saksi korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan setelah itu terdakwa selalu meminta biaya operasional kepada saksi korban sampai bulan kelima kontrak kerjasama berjalan dan permintaan itu selalu dipenuhi oleh saksi korban.

Setelah sampai pada bulan kelima kontrak kerjasama berjalan, terdakwa menghubungi saksi korban melalui handphone dan memberitahukan bahwa uang pembayaran kontrak kerjasama 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel/Gun 42 GM/T/Non Sedan 4x2 MPV BA 1084 TC tersebut sudah cair dan diterima oleh terdakwa dari PT. Putra Bungo Abadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tetapi terdakwa mengatakan kalau uang hasil kontrak kerja tersebut sudah digunakan terdakwa untuk membayar hutang biaya operasionalnya kepada PT. Putra Bungo Abadi sebelumnya, kemudian terdakwa menemui saksi korban ke Kota Padang dan membayarkan cicilan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel/Gun 42 GM/T/Non Sedan 4x2 MPV BA 1084 TC tersebut sebanyak 3 (tiga) bulan angsuran yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisa uang hasil kontrak

**Halaman 7 dari 17 Hal Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN.Pdg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan tidak ada yang diserahkan kepada saksi korban, kemudian terdakwa kembali ke Jambi untuk melanjutkan menjalankan kontrak kerjasama dengan PT. Putra Bungo Abadi, tetapi sampainya di Jambi, terdakwa kembali beberapa kali meminta saksi korban untuk mengirimkan biaya operasional terdakwa untuk beberapa bulan, sampai akhirnya terdakwa kembali hanya membayar angsuran mobil sebanyak 3 (tiga) bulan berikutnya sedangkan sisa uang hasil kontrak kerja juga tidak ada diserahkan kepada saksi korban, dan setelah itu terdakwa tidak pernah lagi membayarkan angsuran mobil Toyota Innova 2.4 Diesel/Gun 42 GM/T/Non Sedan 4x2 MPV BA 1084 TC tersebut dengan uang hasil kontrak kerjasama yang diterimanya dari PT. Putra Bungo Abadi, sedangkan pihak leasing TAF (Toyota Auto Finance) selalu menagih kepada saksi korban, sehingga saksi korban yang harus membayar angsuran 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel/Gun 42 GM/T/Non Sedan 4x2 MPV BA 1084 TC tersebut selama 4 (empat) bulan yaitu sebesar Rp. 30.100.000,- (tiga puluh juta seratus ribu rupiah), dan semenjak itu terdakwa tidak pernah lagi memberitahukan perkembangan mengenai kontrak kerja 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel/Gun 42 GM/T/Non Sedan 4x2 MPV BA 1084 TC tersebut kepada saksi korban.

Karena tidak ada kabar dari terdakwa maka pada bulan Januari 2022 saksi korban berangkat ke Jambi untuk menemui terdakwa dan menanyakan perkembangan kontrak kerjasama dengan PT. Putra Bungo Abadi, sesampainya di Jambi dan bertemu dengan terdakwa, terdakwa memberitahukan bahwa uang hasil kontrak kerja tersebut sudah habis digunakannya untuk membayar hutangnya dan terdakwa bermaksud akan memutuskan kontrak kerja dengan PT. Putra Bungo Abadi dengan alasan tidak sesuai antara hasil kontrak kerjasama yang diterima dengan biaya operasional yang dikeluarkan, terhadap alasan yang diberikan terdakwa itu, saksi korban menyetujuinya dan meminta agar mobil Toyota Innova BA 1084 TC dikembalikan kepada saksi korban setelah pemutusan kontrak kerjasama tersebut dan saksi korban pun kembali ke Kota Padang sambil menunggu kabar selanjutnya dari terdakwa, tetapi ternyata sejak bulan Januari 2022 sampai Maret 2022 terdakwa tidak memberikan kabar mengenai perkembangan kontrak kerjasama tersebut kepada saksi korban,

Karena kembali tidak ada kabar dari terdakwa maka pada bulan Maret 2022 saksi korban berangkat ke Jambi menemui terdakwa tetapi sesampainya di

**Halaman 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN.Pdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sana ternyata terdakwa sudah meninggalkan rumah kontrakannya, kemudian saksi korban pergi ke kantor PT. Putra Bungo Abadi menemui saksi Rizki Armanda sebagai pemilik perusahaan dan menanyakan tentang kontrak kerjasama antara terdakwa dengan PT. Putra Bungo Abadi, dan berdasarkan keterangan dari saksi Rizki Armanda bahwa pihak PT. Putra Bungo Abadi sudah memutuskan kontrak kerjasama dengan terdakwa sejak tanggal 10 Pebruari 2022 dan sudah membayarkan uang hasil kontrak kerjasama sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) kepada terdakwa tetapi uang tersebut tidak ada diberitahukan dan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi korban, setelah pemutusan kontrak kerja tersebut seharusnya terdakwa juga mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel/Gun 42 GMT/Non Sedan 4x2 MPV BA 1084 TC kepada saksi korban tetapi kenyataannya terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban karena sudah dijadikan jaminan hutang terdakwa sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada seseorang bernama Galung di Bungo Jambi, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar **keterangan saksi** yang diajukan penuntut umum, yang bernama :

1. Saksi **MHD. LUTFI AR Pgl. LUTFI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang pernah bekerja sebagai sopir dan pengelola mobil travel milik saksi.
  - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah mempercayakan beberapa unit mobil milik saksi untuk dikelola oleh terdakwa.
  - Bahwa kemudian sekira bulan Mei tahun 2020 saat saksi berkunjung ke rumah terdakwa yang beralamat di Sarang Gagak No. 18 Rt. 006 Rw. 003 Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji Kota Padang, terdakwa menawarkan kepada saksi untuk menyediakan unit mobil Innova untuk kerjasama dengan PT. Putra Bungo Abadi yang beralamat di Muaro Bungo Jambi.
  - Bahwa saksi menyetujui ajakan terdakwa, maka saksi membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel/GUN 42 GMT/NON Sedan 4X2

**Halaman 9 dari 17 Hal Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN.Pdg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MPV BA 1084 TC tahun 2020 secara kredit dengan DP sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di PT.Toyota Astra Financial Service Padang.

- Bahwa mobil Toyota Innova 2.4 Diesel/GUN 42 GMT/NON Sedan 4X2 MPV BA 1084 TC tahun 2020 adalah atas nama saksi sendiri (MHD. LUTFI AR).
- Bahwa saksi langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel/GUN 42 GMT/NON Sedan 4X2 MPV BA 1084 TC tahun 2020 tersebut kepada terdakwa bertempat di Shoowroom Auto 2000 Jl. By Pass Kota Padang dan dibawa oleh terdakwa ke Muaro Bungo Jambi untuk dijalankan dalam usaha kontrak kerja dengan PT. Putra Bungo Abadi .
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan kontrak kerja berjalan, terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa terdakwa meminjam uang kepada pemilik PT. Putra Bungo Abadi untuk biaya operasionalnya selama berada di Jambi.
- Bahwa terdakwa meminta saksi untuk mengirimkan uang biaya operasional terdakwa dan saksi mengirimkan beberapa kali sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupaiah ) hingga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa alasan terdakwa meminta uang kepada saksi karena pihak PT. Putra Bungo Abadi karena pembayaran kontrak kerjasama baru akan dibayarkan oleh PT. Putra Bungo Abadi pada bulan ke- 5 setelah kontrak dilakukan.
- Bahwa kesepakatan antara saksi dengan terdakwa adalah saksi sebagai pihak yang menyediakan unit mobil lalu terdakwa yang menjalankan usaha di Jambi, cicilan mobil akan dibayarkan dengan uang hasil kerjasama, kemudian jika ada sisa uang hasil kerjasama tersebut, maka uang itu akan dibagi rata antara saksi dan terdakwa. Kemudian Jika kontrak kerja berjalan lancar sampai mobil lunas, maka mobil akan dijual dengan syarat terdakwa akan mengeluarkan uang DP mobil kepada saksi dan segala biaya yang sudah saksi tanggung dan sisanya akan dibagi rata antara saksi dan terdakwa.
- Bahwa yang dibayarkan oleh terdakwa hanya membayar cicilan mobil selama 6 (enam) bulan sedangkan keuntungan lain tidak pernah diberikan oleh terdakwa kepada saksi.
- Bahwa karena kerjasama tersebut sudah tidak menguntungkan maka saksi meminta agar terdakwa mengakhiri kontrak kerjasama dengan

**Halaman 10 dari 17 Hal Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN.Pdg.**



PT. Putra Bungo Abadi dan mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel/GUN 42 GMT/NON Sedan 4X2 MPV BA 1084 TC tahun 2020 tersebut kepada saksi.

- Bahwa ternyata setelah berakhirnya kontrak kerjasama, terdakwa tidak menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel/GUN 42 GMT/NON Sedan 4X2 MPV BA 1084 TC tahun 2020 kepada saksi karena terdakwa telah menyerahkan mobil milik saksi tersebut kepada seseorang bernama Galung sebagai jaminan hutang pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi telah dirugikan lebih dari Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

2. Saksi **SETRIANTO Pgl. ANTO** , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan sopir travel milik saksi korban dan saksi kenal dengan saksi korban yang merupakan atasan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi dari saksi korban bahwa terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel/GUN 42 GMT/NON Sedan 4X2 MPV BA 1084 TC tahun 2020 milik saksi korban.
- Bahwa awalnya 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel/GUN 42 GMT/NON Sedan 4X2 MPV BA 1084 TC tahun 2020 tersebut dijadikan unit kerjasama dengan PT. Putra Bungo Abadi yang beralamat di Muaro Bungo Jambi.
- Bahwa saksi pernah diajak oleh saksi korban untuk mencek ke lokasi PT. Putra Bungo Abadi tersebut dan saksi melihat benar 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel/GUN 42 GMT/NON Sedan 4X2 MPV BA 1084 TC tersebut benar berada di tempat itu.
- Bahwa beberapa bulan setelah kerjasama itu, saksi korban memberitahukan bahwa mobil Toyota Innova 2.4 Diesel/GUN 42 GMT/NON Sedan 4X2 MPV BA 1084 TC sudah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel/GUN 42 GMT/NON Sedan 4X2 MPV BA 1084 TC tersebut kepada saksi korban.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban.

**Halaman 11 dari 17 Hal Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN.Pdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **terdakwa** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban dan ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa terdakwa merupakan sopir mobil travel milik saksi korban.
- Bahwa pada tahun 2022 terdakwa menawarkan untuk kerjasama dengan PT. Putra Bungo Abadi Muaro Bungo Jambi kepada saksi korban dan meminta saksi korban untuk menyediakan 1(satu) unit mobil Toyota Innova.
- Bahwa saksi korban membeli 1 (satu) unit Toyota Innova secara kredit dan menyerahkannya kepada terdakwa bertempat di Auro 2000 Jl. By Pass Kota Padang lalu terdakwa membawanya ke Jambi untuk kerjasama dengan PT. Putra Bungo Abadi.
- Bahwa kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban adalah saksi korban membeli mobil dengan membayar uang mukanya kemudian angsuran per bulan mobil tersebut menjadi tanggungjawab terdakwa sampai lunas, setelah mobil lunas maka unit akan dijual dengan hasil dibagi dua antara saksi korban dan terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah putus kontrak dengan PT. Putra Bungo Abadi pada bulan Pebruari 2022.
- Bahwa terdakwa hanya membayarkan angsuran mobil selama 6(enam) bulan.
- Bahwa terdakwa tidak ada menyerahkan uang hasil kontrak kerjasama kepada saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa tidak bisa mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel/GUN 42 GMT/NON Sedan 4X2 MPV BA 1084 TC tahun 2020 kepada saksi korban karena mobil tersebut sudah terdakwa serahkan kepada seseorang bernama Galung di Jambi sebagai jaminan hutang terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa **barang bukti** yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat jaminan fidusia 1 (satu) unit mobil Toyota/ Innova 2.4 Diesel/Gun 42GM/T/Non Sedan 4x2 MPV BA 1084 TC an. MHD. Lutfi AR.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jaminan Fidusia 1 (satu) unit mobil Toyota/ Innova 2.4 Diesel/Gun 42GM/T/Non Sedan 4x2 MPV BA 1084 TC an. MHD. Lutfi AR.
- 1(satu) rangkap fotocopy BPKB 1(satu) unit mobil Toyota/Innova 2.4 Diesel/Gun 42GM/T/Non Sedan 4x2 MPV BA 1084 TC an. MHD.Lutfi AR.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice PT. Putra Bungo Abadi.

**Halaman 12 dari 17 Hal Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN.Pdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan.
- 1(satu) rangkap foto copy Perjanjian Pengakhiran Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, dan untuk singkatnya putusan dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur - unsur pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat di pididana karena bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif yakni dakwaan alternatif, kesatu melanggar Pasal 372 KUHP, atau alternatif kedua melanggar pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang menurut Majelis Hakim adalah dakwaan alternatif ke satu melanggar Pasal 372 KUHP. dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :

## 1. Unsur Barang Siapa.

Pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (persoon) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa **YAN BASTIAN Pgl. YAN Als. YANCE Bin NAZARUDDIN** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan dan jiwanya, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terbukti.

**Halaman 13 dari 17 Hal Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN.Pdg.**



2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa bahwa sebelumnya terdakwa bekerja sebagai sopir mobil tavel milik saksi korban kemudian sekira bulan Mei tahun 2020 saat saksi korban berkunjung ke rumah terdakwa yang beralamat di Sarang Gagak No. 18 Rt. 006 Rw. 003 Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji Kota Padang, terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk menyediakan unit mobil Innova untuk kerjasama dengan PT. Putra Bungo Abadi yang beralamat di Muaro Bungo Jambi dan saksi korban menyetujui ajakan terdakwa, kemudian saksi korban membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel/GUN 42 GMT/NON Sedan 4X2 MPV BA 1084 TC tahun 2020 secara kredit dengan DP sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di PT.Toyota Astra Financial Service Padang atas nama saksi sendiri (MHD. LUTFI AR), lalu saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel/GUN 42 GMT/NON Sedan 4X2 MPV BA 1084 TC tahun 2020 tersebut kepada terdakwa bertempat di Shoowroom Auto 2000 Jl. By Pass Kota Padang dan dibawa oleh terdakwa ke Muaro Bungo Jambi untuk dijalankan dalam usaha kontrak kerja dengan PT. Putra Bungo Abadi .

Bahwa setelah 1 (satu) bulan kontrak kerja berjalan, terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa terdakwa meminjam uang kepada pemilik PT. Putra Bungo Abadi untuk biaya operasionalnya selama berada di Jambi lalu saksi korban mengirimkan uang biaya operasional terdakwa beberapa kali sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupaiah ) hingga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena menurut terdakwa pembayaran kontrak kerjasama baru akan dibayarkan oleh PT. Putra Bungo Abadi pada bulan ke- 5 setelah kontrak dilakukan.

Bahwa kesepakatan antara saksi dengan terdakwa adalah saksi sebagai pihak yang menyediakan unit mobil lalu terdakwa yang menjalankan usaha di Jambi, cicilan mobil akan dibayarkan dengan uang hasil kerjasama, kemudian jika ada sisa uang hasil kerjasama tersebut, maka uang itu akan dibagi rata antara saksi korban dan terdakwa. Kemudian Jika kontrak kerja berjalan lancar sampai mobil lunas, maka mobil akan dijual dengan syarat terdakwa akan mengeluarkan uang DP mobil kepada saksi korban dan segala biaya yang sudah saksi korban tanggung dan sisanya akan dibagi rata antara saksi korban dan terdakwa.

**Halaman 14 dari 17 Hal Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN.Pdg.**



Bahwa ternyata yang dibayarkan oleh terdakwa hanya membayar cicilan mobil selama 6 (enam) bulan sedangkan keuntungan lain tidak pernah diberikan oleh terdakwa kepada saksi.

Bahwa karena kerjasama tersebut sudah tidak menguntungkan maka saksi korban meminta agar terdakwa mengakhiri kontrak kerjasama dengan PT. Putra Bungo Abadi dan mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel/GUN 42 GMT/NON Sedan 4X2 MPV BA 1084 TC tahun 2020 tersebut kepada saksi tetapi setelah berakhirnya kontrak kerjasama, terdakwa tidak menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel/GUN 42 GMT/NON Sedan 4X2 MPV BA 1084 TC tahun 2020 kepada saksi karena terdakwa telah menyerahkan mobil milik saksi tersebut kepada seseorang bernama Galung sebagai jaminan hutang pribadi terdakwa sehingga saksi korban telah dirugikan lebih dari Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terbukti.

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut maka kami berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan alternatif ke satu telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan dalam pekerjaan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP.

Bahwa Selama proses persidangan berlangsung, pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar ketentuan **Pasal 372 KUHP** sebagaimana yang tertuang dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa memiliki pertanggung jawab pidana (Criminal responsibility) sebagai syarat untuk di pidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana (Criminal act)

Menimbang, bahwa tentang hal ini selama proses persidangan Majelis memperoleh fakta-fakta :

1. Bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas
2. Bahwa terdakwa menginsyafi, menyadari pada perbuatan yang dilakukannya serta akibat-akibat yang dapat timbul sebagai akibat dari perbuatannya;

**Halaman 15 dari 17 Hal Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN.Pdg.**



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terdakwa dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **terdakwa ditahan sejak** tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan sekarang, oleh karena itu lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP Jo pasal 33 ayat 1 KHUP.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang berada dalam tahanan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukhan penahanan itu, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2.b KUHP Jo pasal 197 ayat 1 KUHP Majelis menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan

- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka lamanya hukuman yang dijatuhkan bagi terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ditinjau dari segala segi maupun aspeknya;

Mengingat pasal 372 KUHP, Undang - Undang No 8 Tahun 1981 dan Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa YAN BASTIAN Pgl. YAN Als. YANCE Bin NAZARUDDIN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan " sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menghukum terdakwa YAN BASTIAN Pgl. YAN Als. YANCE Bin NAZARUDDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan

**Halaman 16 dari 17 Hal Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN.Pdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat jaminan fidusia 1 (satu) unit mobil Toyota/ Innova 2.4 Diesel/Gun 42GM/T/Non Sedan 4x2 MPV BA 1084 TC an. MHD. Lutfi AR.
  - 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jaminan Fidusia 1 (satu) unit mobil Toyota/ Innova 2.4 Diesel/Gun 42GM/T/Non Sedan 4x2 MPV BA 1084 TC an. MHD. Lutfi AR.
  - 1 (satu) rangkap fotocopy BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota/ Innova 2.4 Diesel/Gun 42GM/T/Non Sedan 4x2 MPV BA 1084 TC an. MHD. Lutfi AR.
  - 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice PT. Putra Bungo Abadi.
  - 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan.
  - 1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Pengakhiran Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 6.. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Klas 1 A pada hari Senin tanggal 28 Npvenber 2022 oleh kami, KHAIRULLUDIN, SH. MH, Ketua Majelis, MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH dan YOPY WIJAYA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota, ROSTETI NOVALARA, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri I R N A, SH. Penuntut Umum serta terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MOH.ISMAILGUNAWAN,SH

KHAIRULLUDIN, S.H., MH

YOPY WIJAYA, SH

PANITERA PENGGANTI

ROSTETI NOVALARA, SH

**Halaman 17 dari 17 Hal Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN.Pdg.**